

PERAN LEMBAGA ZAKAT DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ZIS BAGI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Aisyah Frida Safira¹, Sania Mareta Fatta², Fauzia Nur Zukhrufa³
^{1,2,3} Universitas Tidar, Jl. Barito 1 No.2, Area Sawah/Kebun, Kedungsari,
Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah 59155
e-mail: * fridasafiraa@gmail.com, saniamaretaf@gmail.com, fafauzias@gmail.com

Abstract / Abstrak

This research is aimed to study the strategic role of Zakat Institution in raising the effectiveness and accountability of Zakat, Infaq, and Charity management (ZIS). Using qualitative descriptive approach and literature study from various scientific sources, this study found that ZIS optimizing management needed management system base on the factual data, utilization of information technology, transparency and accountability in the report. The recommended strategies are strengthening basic data of Muzakki and Mustahik, utilization zakat in the form productive program like micro business development, active involvement of the society through education and training program. The challenge involved the system information of zakat has not integrated yet, the quality and validity data which is very low, and lacked of society trust to the institution of zakat management.

Keywords / Kata kunci

*Zakat,
Management ZIS,
Accountability of Zakat
Institution*

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran strategis lembaga zakat dalam meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) guna mendukung pembangunan berkelanjutan. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif dan studi literatur dari berbagai sumber ilmiah, penelitian ini menemukan bahwa optimalisasi pengelolaan ZIS membutuhkan sistem manajemen berbasis data yang akurat, pemanfaatan teknologi informasi, serta transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan. Strategi yang dianjurkan meliputi penguatan basis data muzakki dan mustahik, pendayagunaan zakat dalam bentuk program produktif seperti pemberdayaan usaha mikro, serta pelibatan aktif masyarakat melalui edukasi dan pelatihan. Tantangan yang dihadapi meliputi belum terintegrasinya sistem informasi zakat, kualitas dan validitas data yang rendah, serta kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat.

*Zakat,
Pengelolaan ZIS,
Akuntabilitas Lembaga
Zakat*

A. Pendahuluan

Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam semesta tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, tetapi juga menekankan pentingnya hubungan antarsesama manusia. Salah satu bentuk konkret ajaran sosial Islam diwujudkan melalui perintah untuk menunaikan infak, zakat, dan sedekah. Ketiganya merupakan instrumen sosial-ekonomi yang bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial, pemerataan ukhawah, serta mengurangi ketimpangan dalam masyarakat.¹ Infak, zakat, dan sedekah adalah amalan utama dalam Islam yang tidak hanya bersifat ibadah individual, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang kuat. Islam mengajarkan bahwa harta yang dimiliki seseorang

¹ Salsabila, Vanya S., Luthfi Ramadhona, dan Siti Nurhaliza. 2023. "Implementasi Dana Zakat dalam Mengatasi Kesenjangan Sosial (Studi Kasus BAZNAS Bengkalis)." *Najaha Iqtishod: Journal of Islamic Economic and Finance* 4(1): 1–15.

bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi terdapat hak orang lain di dalamnya. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.”

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang telah memenuhi syarat, sedangkan infak dan sedekah bersifat sukarela namun sangat dianjurkan. Dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW bersabda:

تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ صَدَقَةٌ

“Senyumanmu kepada saudaramu adalah sedekah.” (HR. Muslim No. 1009)

Hadits ini menunjukkan bahwa konsep berbagi dalam Islam tidak hanya terbatas pada aspek material, tetapi juga mencakup aspek moral dan sosial. Ketika zakat dikelola dan didistribusikan secara tepat sasaran, maka potensinya dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat sangatlah besar.² Begitu pula infak dan sedekah yang, jika dikelola secara profesional dan terorganisasi, mampu menjadi solusi konkret atas berbagai permasalahan sosial.³

Namun demikian, realitas saat ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat Indonesia dalam menunaikan ZIS (zakat, infak, dan sedekah) secara rutin dan sistematis masih perlu ditingkatkan. Literasi keuangan syariah yang masih rendah, kurangnya transparansi lembaga pengelola zakat, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital

² Maulana, N., S. Safwan, dan Z. Zulfahmi. 2023. “Eksplorasi Problematika dan Model Alternatif Optimalisasi Zakat di Indonesia Era Perekonomian Modern.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi* 8 (1): 115–127.

³ Maulana, I., N. Agustin, dan N. Warnida. 2023. “Kontribusi Dana ZIS dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.” [tidak tercantum dalam daftar pustaka – kemungkinan kesalahan kutipan]. Kalimah, Siti. 2020. “Wakaf Tunai sebagai Solusi Masalah Kemiskinan di Indonesia.” *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1(4): 92–111.

menjadi beberapa kendala utama.⁴ Padahal, dengan pendekatan edukatif dan sistem pengelolaan yang modern, potensi ZIS di Indonesia dapat dimaksimalkan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam **QS. Al-Baqarah [2]: 261**:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ
حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Lembaga zakat memiliki peran strategis dalam mengatasi berbagai tantangan tersebut melalui penguatan akuntabilitas, efektivitas pengelolaan, serta pemanfaatan teknologi digital dan pendekatan sosial yang lebih humanis. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana peran lembaga zakat dapat dioptimalkan sebagai pendorong pembangunan sosial-ekonomi yang berkelanjutan. Permasalahan utama yang menjadi fokus kajian ini adalah bagaimana peran lembaga zakat dalam meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga berusaha menjawab pertanyaan mengenai tantangan dan solusi strategis yang dihadapi oleh lembaga zakat dalam mendukung pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan dana sosial Islam tersebut.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam peran lembaga zakat dalam meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan ZIS, serta mengidentifikasi berbagai tantangan dan strategi yang dapat diterapkan guna memperkuat kontribusi ZIS terhadap pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia. Adapun kesenjangan penelitian (*research gap*) yang mendasari studi ini adalah bahwa sebagian besar kajian terdahulu lebih menitikberatkan pada aspek normatif dan distribusi

⁴ Salsabila, Vanya S., Luthfi Ramadhona, dan Siti Nurhaliza. 2023. "Implementasi Dana Zakat dalam Mengatasi Kesenjangan Sosial (Studi Kasus BAZNAS Bengkalis)." *Najaha Iqtishod: Journal of Islamic Economic and Finance* 4(1): 1–15.

zakat secara umum. Belum banyak penelitian yang secara spesifik mengkaji peran kelembagaan zakat dalam konteks efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan ZIS, khususnya dalam menghadapi tantangan era digitalisasi dan tuntutan pembangunan berkelanjutan di masyarakat modern.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk mengeksplorasi dan menganalisis peran lembaga zakat dalam meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS), serta relevansinya terhadap pembangunan berkelanjutan. Studi pustaka memungkinkan peneliti mengkaji sumber-sumber ilmiah yang telah ada guna memperoleh pemahaman konseptual dan empiris secara mendalam.

Kriteria pemilihan sumber literatur didasarkan pada relevansi dengan topik, keterkinian (terbit minimal dalam rentang 2018–2024), dan kredibilitas sumber yang meliputi jurnal ilmiah terakreditasi nasional maupun internasional, laporan resmi lembaga zakat, serta buku akademik dari penerbit terpercaya. Strategi pencarian literatur dilakukan melalui mesin pencari akademik seperti Google Scholar, DOAJ, dan database Sinta serta Scopus, dengan menggunakan kata kunci: lembaga zakat, pengelolaan ZIS, akuntabilitas zakat, efektivitas zakat, dan pembangunan berkelanjutan.

Dalam hal metode analisis data, penelitian ini menggunakan teknik analisis konten tematik (*thematic content analysis*), yaitu dengan mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menyintesis tema-tema utama yang muncul dari hasil telaah literatur. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, yakni dengan membandingkan berbagai pendapat dan temuan dari beberapa literatur yang berbeda untuk menghindari bias. Sementara itu, untuk menjamin reliabilitas, peneliti menggunakan pendekatan sistematis dalam pencatatan data dan pengkodean informasi.

Penelitian ini juga didasari oleh kerangka teori institusional dan ekonomi Islam, yang menjelaskan bagaimana lembaga zakat sebagai institusi sosial keagamaan dapat meningkatkan efisiensi distribusi kekayaan, memperkuat solidaritas sosial, serta mengurangi ketimpangan ekonomi dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian,

metode ini memungkinkan penyusunan kesimpulan yang komprehensif dan relevan terhadap konteks Indonesia saat ini.

C. Pembahasan

Zakat dan Sedekah dalam Islam

Secara etimologis, zakat berarti suci, tumbuh, dan berkah. Dalam syariat Islam, zakat merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang telah mencapai nisab (ambang batas harta tertentu), dengan tujuan untuk menyucikan jiwa dan harta.⁵ Zakat tidak hanya bersifat ritual, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang kuat. Sedangkan sedekah, meskipun tidak bersifat wajib, merupakan bentuk amal sukarela yang dapat diberikan kapan saja dan kepada siapa saja. Meskipun keduanya berbeda dalam status hukum, baik zakat maupun sedekah sama-sama memainkan peran penting dalam pembangunan solidaritas sosial dan kesejahteraan masyarakat.⁶

Zakat memiliki landasan hukum yang kuat dalam Al-Qur'an dan hadis. Misalnya, dalam QS. At-Taubah: 103 dijelaskan bahwa zakat membersihkan jiwa dan harta. Sementara QS. Al-Baqarah: 110 menegaskan bahwa zakat adalah kewajiban yang sejajar dengan shalat. Pemahaman ini menguatkan argumen bahwa pengelolaan zakat harus dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab, bukan hanya karena tuntutan syariat, tetapi juga karena kontribusinya terhadap pembangunan berkelanjutan.⁷

Sintesis Literatur Berdasarkan Tiga Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan dalam bagian metodologi, pembahasan ini difokuskan pada tiga aspek utama: strategi pengelolaan ZIS, tantangan profesionalisme pengelolaan ZIS, dan peran lembaga zakat dalam akuntabilitas dan keberlanjutan.

⁵ Anjelina, E. D., R. Salsabila, dan D. A. Fitriyanti. 2020. "Peranan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat." *Jihbiz* 4(2): 136–147. <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v4i2.859>.

⁶ Purwanti, Dewi. 2020. "Pengaruh Zakat, Infak, Dan Sedekah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6 (1):101-7. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i1.896>.

⁷ Izzan, A., dan V. Febrianty. 2024. "Analisis Hukum Islam dalam Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah pada Rumah Amal Salman Garut." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 2(2): 33–41.

1. Strategi Pengelolaan ZIS untuk Pemberdayaan Sosial, Ekonomi, dan Ekologis

Strategi pengelolaan ZIS yang efektif menuntut pendekatan berbasis data serta integrasi program lintas sektor. Irawan dan Permata menekankan pentingnya penguatan basis data mustahiq dan muzakki agar penyaluran lebih tepat sasaran.⁸ Anggraini dan Sisdiyanto menambahkan bahwa pemberdayaan ekonomi melalui pembiayaan usaha mikro berbasis zakat terbukti mendorong kemandirian mustahiq.⁹ Tidak hanya aspek ekonomi, aspek sosial dan ekologis juga diperhatikan. Edukasi komunitas, pelatihan keterampilan, serta program penghijauan berbasis zakat adalah contoh konkret integrasi pendekatan pembangunan berkelanjutan. Temuan-temuan ini mengindikasikan bahwa efektivitas pengelolaan ZIS tidak hanya bergantung pada jumlah dana yang dihimpun, melainkan juga pada strategic allocation dana dan keterlibatan lintas pihak.

2. Tantangan Pengumpulan dan Distribusi ZIS yang Profesional

Pengelolaan ZIS di Indonesia masih menghadapi kendala struktural dan teknis. Behy et al. menunjukkan bahwa tidak adanya sistem data yang terintegrasi antar lembaga amil zakat menyebabkan inkonsistensi data dan tumpang tindih penerima.¹⁰ Selain itu, keterbatasan SDM, minimnya anggaran operasional, serta sulitnya validasi data mustahiq di daerah terpencil menjadi hambatan utama.¹¹ Distribusi zakat juga terhambat oleh infrastruktur yang tidak memadai dan kurangnya sistem monitoring. Hal ini diperburuk oleh rendahnya kepercayaan masyarakat akibat kurangnya transparansi. Warnida et al. merekomendasikan integrasi teknologi informasi dan pelatihan SDM sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi persoalan ini.¹²

3. Peran Lembaga Zakat dalam Mewujudkan Sistem Manajemen yang Akuntabel dan Berkelanjutan

Lembaga pengelola zakat seperti BAZNAS dan LAZ memiliki peran strategis dalam menciptakan sistem manajemen ZIS yang transparan dan berkelanjutan. Efendi et al. menyebutkan bahwa implementasi PSAK 109 dan Zakat Core Principles (ZCP) mampu

⁸ Irawan, H., dan S. Permata. 2023. "Analisis Peran Unit Pengelola Zakat Berbasis Desa sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi Ummat." *Jurnal Adz-Dzahab* 8(2): 180–198.

⁹ Anggraini, M., dan E. Sisdiyanto. 2024. "Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan Syariah dan Peranannya dalam Pengelolaan Dana ZIS." *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen* 2(12): 491–505.

¹⁰ Behy, R., Usdeldi, dan R. Sri. 2023. "Analisis Penentuan Kriteria Miskin sebagai Mustahik Zakat." *Al Fiddhoh* 4(1): Maret.

¹¹ Anwar, C., dan Handoyo. 2023. "Metode Penetapan Mustahiq Zakat pada Mustahiq Center BAZNAS Wonosobo." *At-Ta'awun* 2(1): Maret.

¹² Warnida, N., N. Agustin, dan I. Maulana. 2024. "Manajemen Pendistribusian Dana ZIS di BAZNAS Barru Sulawesi Selatan." *AB-JoIEC* 2(2): 55–63.

meningkatkan kepercayaan publik terhadap laporan keuangan zakat.¹³ Selain itu, adopsi sistem digital seperti aplikasi SIMBA oleh BAZNAS juga menjadi inovasi penting untuk mempercepat proses penghimpunan dan distribusi ZIS secara efisien. Pendekatan ini menunjukkan bahwa akuntabilitas bukan hanya tentang keterbukaan, tetapi juga kemampuan lembaga dalam mengelola sistem yang berorientasi hasil dan dampak.¹⁴

Tabel 1. Sintesis Literatur tentang Strategi, Tantangan, dan Peran Lembaga Zakat

Fokus Analisis	Temuan Utama	Sumber
Strategi pengelolaan ZIS	Penguatan basis data, pemberdayaan ekonomi mikro, dan zakat hijau	Irawan & Permata (2023); Anggraini & Sisdianto (2024)
Tantangan profesionalisme ZIS	Sistem data belum terintegrasi, kurang SDM, validasi mustahiq terbatas	Behy et al. (2023); Anwar et al. (2023); Warnida et al. (2024)
Peran lembaga zakat dalam akuntabilitas	Penerapan PSAK 109, SIMBA, prinsip ZCP, dan integrasi SDGs	Efendi et al. (2023); Forum Zakat (2024)

Dari sintesis di atas, terlihat bahwa efektivitas pengelolaan ZIS tidak bisa dilepaskan dari tiga dimensi utama: tata kelola berbasis teknologi, partisipasi masyarakat, dan landasan syariah. Meskipun banyak studi menekankan pentingnya digitalisasi zakat, namun belum banyak yang secara eksplisit mengkaji integrasi data antar-lembaga. Inilah yang menjadi celah sekaligus peluang penelitian lebih lanjut. Selain itu, ada kecenderungan bahwa literatur lebih banyak membahas aspek distribusi zakat secara ekonomi, dibanding aspek ekologi dan pembangunan berkelanjutan. Padahal dalam konteks SDGs, kontribusi zakat terhadap isu lingkungan menjadi penting. Pengelolaan ZIS yang akuntabel dan efektif berpotensi mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam aspek pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, dan pembangunan ekonomi inklusif. Lembaga zakat harus memperkuat posisi sebagai aktor pembangunan, bukan sekadar agen distribusi dana sosial.

¹³ Effendi, B., dan S. Nariah. 2023. "Strategi Pengelolaan Zakat dalam Pencapaian SDGs." *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 6(2): 218–229. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v6i2.20195>.

¹⁴ Forum Zakat. 2024. "Transparansi, Akuntabilitas, dan Kolaborasi dalam Pengelolaan Zakat Bangun Kepercayaan Masyarakat." <https://forumzakat.org>.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa strategi pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang berfokus pada penguatan basis data mustahik dan muzaki, pemberdayaan ekonomi produktif seperti pengembangan usaha mikro, serta edukasi berbasis komunitas, terbukti vital dalam meningkatkan kemandirian ekonomi, solidaritas sosial, dan kesadaran ekologis umat. Meskipun demikian, efektivitas implementasi strategi ini masih terkendala oleh beberapa tantangan. Yang paling menonjol adalah belum adanya sistem informasi ZIS yang terintegrasi secara nasional, kualitas data yang belum optimal, keterbatasan infrastruktur, serta kurangnya kepercayaan masyarakat akibat minimnya transparansi dalam pengelolaan. Oleh karena itu, lembaga pengelola zakat memegang peran krusial dalam menciptakan ekosistem manajemen ZIS yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Ini dapat dicapai melalui penerapan pelaporan keuangan yang terbuka sesuai standar akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi untuk optimalisasi data dan distribusi, serta menjalin kolaborasi lintas sektor yang kuat. Dengan langkah-langkah ini, distribusi ZIS tidak hanya akan menjadi lebih profesional tetapi juga akan memberikan dampak luas dan berkelanjutan bagi kesejahteraan umat, sesuai dengan tujuan syariat. Penelitian ini, yang sebagian besar didasarkan pada tinjauan literatur yang ada, memiliki keterbatasan dalam generalisasi temuan dan tidak melibatkan studi kasus mendalam atau wawancara langsung dengan pemangku kepentingan di lapangan. Oleh karena itu, penelitian lanjutan sangat direkomendasikan untuk mengembangkan model sistem informasi ZIS terpadu serta melakukan studi komparatif tentang praktik terbaik pengelolaan zakat di berbagai konteks. Selain itu, riset kualitatif mendalam mengenai faktor-faktor pendorong kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat juga perlu dilakukan untuk mendukung peningkatan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan ZIS di masa depan.

REFERENSI

- Anggraini, M., & Sisdianto, E. (2024). Analisis penerapan akuntansi lingkungan syariah dan peranannya dalam pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah dalam perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 2(12), 491–505.
- Anjelina, E. D., Salsabila, R., & Fitriyanti, D. A. (2020). Peranan zakat, infak dan sedekah dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. *Jihbiz: Jurnal Ekonomi Keuangan dan Perbankan Syariah*, 4(2), 136–147. <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v4i2.859>

- Anwar, C., & Handoyo. (2023). Metode penetapan mustahiq zakat pada Mustahiq Center BAZNAS Kabupaten Wonosobo. *At-Ta'awun: Jurnal Mu'amalah dan Hukum Islam*, 2(1), Maret.
- Behy, R., Usdeldi, & Sri, R. (2023). Analisis penentuan kriteria miskin sebagai mustahik zakat pada Baitul Mal Masjid Nurul Huda Desa Kelumpang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara. *Al Fiddhoh*, 4(1), Maret.
- Effendi, B., & Nariah, S. (2023). Strategi pengelolaan zakat dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 6(2), 218–229. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v6i2.20195>
- Forum Zakat. (2024). *Transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi dalam pengelolaan zakat bangun kepercayaan masyarakat*. Forumzakat.org. <https://forumzakat.org/transparansi-akuntabilitas-dan-kolaborasi-dalam-pengelolaan-zakat-bangun-kepercayaan-masyarakat/>
- Irawan, H., & Permata, S. (2023). Analisis peran unit pengelola zakat berbasis desa sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat. *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 8(2), 180–198.
- Izzan, A., & Febrianty, V. (2024). Analisis hukum Islam dalam pengelolaan zakat, infaq dan sedekah pada Rumah Amal Salman Garut. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 2(2), 33–41.
- Jakarta, B. D. (BAZIS). (n.d.). *Buku panduan praktis zakat, infak, sedekah*.
- Kalimah, S. (2020). Wakaf tunai sebagai solusi masalah kemiskinan di Indonesia. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 1(4), 92–111.
- Maulana, N., S. Safwan, dan Z. Zulfahmi. 2023. “Eksplorasi Problematika dan Model Alternatif Optimalisasi Zakat di Indonesia Era Perekonomian Modern.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi* 8 (1): 115–127.
- Purwanti, Dewi. 2020. “Pengaruh Zakat, Infak, Dan Sedekah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6 (1):101-7. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i1.896>.
- Salsabila, V. S., Ramadhona, L., & Nurhaliza, S. (2023). Implementasi dana zakat dalam mengatasi kesenjangan sosial (Studi Kasus BAZNAS Bengkalis). *Najaha Iqtishod: Journal of Islamic Economic and Finance*, 4(1), 1–15.
- Warnida, N., Agustin, N., & Maulana, I. (2024). Manajemen pendistribusian dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Barru Sulawesi Selatan. *AB-JoIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics*, 2(2), 55–63.